

**ANALISIS YURIDIS PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI MEDIA
SOSIAL (PUTUSAN NOMOR 628/PID.B/2023/PN SMN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MUFTIRIYAN KENAN

17103040129

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufti Riyan Kenan
NIM : 17103040129
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,


Mufti Riyan Kenan
17103040129

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mufti Riyan Kenan

NIM : 17103040129

Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Promosi Judi Online Melalui Media Sosial
(Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2024

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Gilang Kresnanda Annas, M.H
NIP. 19910925 000000 1 301

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-882/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL
(PUTUSAN NOMOR 628/PID.B/2023/PN SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUFTI RIYAN KENAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040129
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c807a5f71c



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c80de738676



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c788951e9

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 66e8513159104

ABSTRAK

Munculnya perjudian secara online di tengah masyarakat membuat permainan ini semakin marak dimainkan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh mudahnya akses melakukan perjudian yang saat ini sudah tidak lagi terhalang oleh ruang dan waktu, serta banyaknya informasi mengenai perjudian akibat adanya aktivitas pengiklanan atau promosi yang dilakukan di berbagai media sosial. Aktivitas promosi situs judi online merupakan salah satu bentuk patologi sosial (penyakit sosial). Promosi situs judi online akan menggiring masyarakat untuk mencoba dan melakukan perjudian yang mana hal tersebut menjadi ancaman yang nyata atau potensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, juga terdapat kasus aktivitas promosi situs judi online, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn). Berdasarkan hal tersebut, penyusun akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan pertanggungjawaban pidana terhadap promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptive analitic*. Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan yuridis-normatif. Pada penelitian ini penyusun menganalisis promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn menggunakan teori pertimbangan hakim dan teori pertanggungjawaban pidana.

Hasil dalam penelitian ini adalah Amar Putusan Hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn terdapat perbedaan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi telah berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil. Hal ini juga agar pelaku pidana jera atas tindak pidana yang telah diperbuat, sehingga penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat bisa terwujud. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian online pada Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn secara hukum memenuhi syarat sebagai berikut: ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum), ada perbuatan (baik aktif maupun pasif), ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa), mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar), bersifat melawan hukum (sesuai dengan asas legalitas).

Kata Kunci: Promosi, Perjudian, Media Sosial.

ABSTRACT

The emergence of online gambling in society has made this game increasingly popular. This is due to the easy access to gambling which is now no longer hindered by space and time, as well as the large amount of information about gambling due to advertising or promotional activities carried out on various social media. Online gambling site promotion activities are a form of social pathology (social disease). Promotion of online gambling sites will lead people to try and gamble which is a real or potential threat to social norms so that it can threaten the continuation of social order. In the Special Region of Yogyakarta, there are also cases of online gambling site promotion activities, as per the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (Number 628/Pid.B/2023/PN Smn). Based on this, the author will analyze the basis for the judge's considerations in making decisions and criminal liability for online gambling promotion through social media in Judge's Decision Number 628/Pid.B/2023/PN Smn.

The type of research used in this study is library research which is descriptive analytical. This study uses a juridical-normative approach technique. In this study, the author analyzes the promotion of online gambling through social media in Decision Number 628/Pid.B/2023/PN Smn using the theory of judge's considerations and the theory of criminal responsibility.

This study found that Judge's Decision Number 628/Pid.B/2023/PN Smn and the demands of the Public Prosecutor differ in their approach to imposing criminal penalties on the defendant. In order to ensure that the sanctions are fair and appropriate, the judge took into account the benefits as well as the principles of legal certainty and justice. Additionally, this is done so that criminals are discouraged from committing future offenses and law enforcement can become fully integrated into community life. Decision Number 628/Pid.B/2023/PN Smn complies legally with the following requirements regarding the liability of online gambling crime perpetrators: there is a perpetrator of the crime (either a person or a legal entity), there is an act (either active or passive), there is an error (either intentional or culpa), and the crime is unlawful (in accordance with the principle of legality).

Keywords: Promotion, Gambling, Social Media.

MOTTO

Jatuh Bukan Alasan untuk Menyerah



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur, alhamdulillah terucap pada skripsi ini. Saya mempersembahkannya untuk orang-orang yang penting dalam hidup:

1. Teruntuk orang tua tersayang, **Wisnu Cahyadi** dan **Poniah** bapak dan ibu saya. Atas do'a dan motivasi yang menjadi kekuatan kepada saya dalam menjalani kehidupan.
2. Teruntuk saudara-saudari tercinta, **Nurina Fauziah, Maulana Ridwad Bagus Trimawan, Fiky Ilfiya, Faisal Azwi** yang menjadi kebanggaan keluarga.
3. Teruntuk bapak **Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H.** Dosen pembimbing yang membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
4. Teuntuk seluruh civitas akademik Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, wa bilkhusus bapak **Bapak Iswanto, S.H., M.H.** sebagai Dosen Penasihat Akademik yang telah mentransfer ilmu pengetahuannya kepada saya.
5. Teruntuk almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teruntuk pasanganku, Mei yang telah menemani perjuanganku.
7. Teruntuk Sahabat-sahabatku di Yogyakarta, Angga Permana, Angga Nugroho, Khafidhoh, Irawan Wijaya, Ijtihadul Umam, Khilmi, Toni Irawan, Husein, Indriyani, Uswatun Aeniah dan banyak lagi lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih sudah menemani perjuanganku, susah senang selama di Yogyakarta.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur terpanjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya sehingga skripsi “**Analisis Yuridis Promosi Judi Online Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn)**” dapat penyusun selesaikan. Salawat ma’a salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Saw, sang revolusioner Islam yang kelak dinantikan safa’atnya. Proses penulisan skripsi ini tentunya ada karena banyak pihak yang bekerjasama, membantu dan membimbing serta mengarahkan penyusun. Ucapan terimakasih dengan penuh cinta dan kasih sayang penyusun sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D).
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Bapak Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.H).
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A).
4. Dosen Penasihat Akademik (Bapak Iswantoro, S.H., M.H.).
5. Dosen Pembimbing Skripsi (Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H).
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum atas ilmu dan bimbingan kepada penyusun.
7. Wisnu Cahyadi dan Poniah, bapak dan ibu saya. Atas do’a dan motivasi yang menjadi kekuatan kepada saya dalam menjalani kehidupan.

Penyusun mendoakan semoga ilmu yang diberikan berkah dan bermanfaat serta menjadi amal jariyah, Amiin. Tentunya dalam penulisan skripsi ini terdapat hal yang kurang, karenanya penyusun berharap kritik saran dan masukan untuk menjadi evaluasi bagi penyusun.

- Yogyakarta, 10 Agustus 2024

Mufti Rivyan Kenan

NIM: 17103040129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERJUDIAN	24
A. Tinjauan Pertimbangan Hakim	24
B. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana	29
C. Tinjauan Tindak Pidana Perjudian	34
BAB III GAMBARAN UMUM PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NO 628/PID.B/2023/PN SMN).....	47
A. Kronologi Perkara	47
B. Dakwaan	52
C. Tuntutan	52
D. Pertimbangan Hakim	53
E. Amar Putusan.....	61
BAB IV ANALISIS YURIDIS PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NO 628/PID.B/2023/PN SMN).....	63
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Promosi Judi Online Melalui Media Sosial Dalam Putusan Hakim No 628/Pid.B/2023/PN Smm.....	63
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Promosi Judi Online Melalui Media Sosial Dalam Putusan Hakim No 628/Pid.B/2023/PN Smm.....	73
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia di muka bumi. Keberadaan teknologi informasi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Saat ini teknologi informasi dengan penggunaan komputer dengan kemampuan berkomunikasi menyebabkan dunia semakin tidak terbatas. Teknologi informasi mampu melewati batas-batas, hambatan-hambatan apapun yang bersifat fisik seperti selama ini dikenal seperti batas-batas negara, pulau, benua dan samudera bahkan ruang-ruang pribadi pun dapat ditembus dengan begitu mudahnya oleh kecanggihan teknologi informasi.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia seperti internet telah berkembang pesat. Perkembangan tersebut menjadi kebutuhan dalam keseharian kehidupan manusia dan manusia dapat memperoleh berbagai hal dengan mudah serta dunia yang tidak terbatas (dunia maya). Perkembangan tersebut tentunya memberikan dampak positif bahkan negatif bagi para penggunanya.

Kemunculan dunia maya bagi manusia sebagai rumah baru untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara artifisial, juga berarti memberikan ruang baru bagi manusia untuk berinovasi dalam melakukan kejahatan baru, yakni kejahatan siber atau sering juga disebut sebagai

¹ Bagaskoro, *Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi Data* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 1.

cyber crime. Teknologi informasi tersebut pada akhirnya disalahgunakan menjadi media yang digunakan untuk melakukan tindakan melanggar hukum atau kejahatan. Salah satu kejahatan dalam dunia maya yang sedang marak terjadi belakangan ini adalah perjudian online.²

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.³ Sedangkan perjudian online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya.

Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.⁴

² Hernita Aruan, "Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.5, No.3, (Juli 2021), hlm. 495.

³ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu* (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm.179.

⁴ Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Konsep permainan taruhan melalui internet pertama kali dicetuskan oleh Donald Davies, seorang ilmuwan asal Inggris dan salah satu penemu teknologi *packet switching* yang menyediakan dasar untuk transmisi data melalui internet sejak Desember 1965. Akan tetapi bentuk nyata dari perjudian online baru muncul pada pertengahan 1990-an berupa permainan kasino sederhana dan taruhan olahraga.⁵

Munculnya perjudian secara online di tengah masyarakat membuat permainan ini semakin marak dimainkan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh mudahnya akses melakukan perjudian yang saat ini sudah tidak lagi terhalang oleh ruang dan waktu, serta banyaknya informasi mengenai perjudian akibat adanya aktivitas pengiklanan atau promosi yang dilakukan di berbagai media sosial. Promosi merupakan aktivitas penyebarluasan informasi suatu produk dengan tujuan untuk menarik minat konsumen. Adanya promosi dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁶ Hal demikian juga dimanfaatkan oleh para pelaku usaha judi online untuk mempromosikan situs judi online kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui bantuan *influencer* (pemengaruh) di media sosial.

Kegiatan promosi situs judi online oleh *influencer* di media sosial dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27

⁵ Varun Srikanth dan Arun Binoy Mattamana, "Regulating Online Gambling: The Indian Perspective", *Computer Law and Security Review*, No. 27, (2011), hlm. 180.

⁶ Dinda Sekar Puspitasari dan Reni Nuraeni, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif pada Happy Go Lucky House)," *Jurnal Common*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2019), hlm. 75.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), yang mengatur mengenai larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dapat dipidana dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷

Aktivitas promosi situs judi online merupakan salah satu bentuk patologi sosial (penyakit sosial). Promosi situs judi online akan menggiring masyarakat untuk mencoba dan melakukan perjudian yang mana hal tersebut menjadi ancaman yang nyata atau potensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian promosi situs judi online ini dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual dan menghilangkan dimensi kemanusiaan serta menumpulkan visi inovatif dalam pengembangan teknologi.⁸

Aktivitas promosi situs judi online juga terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn) di Sleman. Seorang yang bernama EAS berusia 30 tahun,

⁷ Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2).

⁸ Ari Dermawan, "Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online", *Jurnal Pendidikan Tambusan*, Vol. 6 No. 1, (2022), hlm. 4645.

terdakwa mengenal judi online sekira tahun 2019. Terdakwa secara otodidak berfikir bagaimana kalo link judi tersebut terdakwa sebar dan terdakwa mendapat keuntungan dari orang yang ikut linknya terdakwa, kemudian sekira tahun 2022 terdakwa bergabung dengan kelompok judi online dan menjadi *referrall* yaitu strategi marketing dari mulut kemulut yang mengajak untuk merekomendasikan produk suatu *brand* ke orang lain, melalui program ini pelanggan akan mendapat komisi (*reward*) dari adminnya.

Terdakwa dalam menawarkan perjudian jenis slot online dan totor gelap atau togel HK tersebut terdakwa sebagai *referral* menawarkan link di media sosial yaitu, Ngamenjitu: selaluhoki27, Pasang 123: pasang 321, Semarjitu: semarjitu01, Kudajitu: jitukuda, Perkasajitu: selaluhoki127, Ngamentogel: selaluhoki127, Bagong4d: selaluhoki27, Rajangamen: rajangamen, Mahajitu: mahajitu, Prabujitu: Prabujitu, Kembarjitu: kembarjitu, Pasangslot: pasangslot, namun yang sering terdakwa promosikan yaitu Bagong4d, Ngamentogel, Prabujitu.

Terdakwa menawarkan atau mempromosikan link judi togel atau judi slot melalui Facebook miliknya yaitu pertama terdakwa, membuat akun Facebook dengan nama samaran yaitu Sindy Erelka dengan profil gambar perempuan, Erni Susanti dengan foto profil seorang perempuan, Erni S dengan foto perempuan, Fitriana, Erni Susanty dengan foto profil perempuan, kemudian membagikan *link* di kolom komentar Facebook, kemudian masuk dalam group facebook Prabu Jitu dan apabila ada yang tertarik, seorang pemain akan mendaftar ke link yang terdakwa berikan misalnya link Ngamen Togel, tujuan agar seorang pemain yang mendaftar, dapat masuk ke dalam akses judi online.

Seorang pemain tersebut akan bermain dengan link yang terdakwa bagikan, setelah itu bila seorang pemain sudah ikut link terdakwa. Transaksi perjudian dilakukan secara online dan terdakwa akan mendapat *fee* atau komisi, misalnya seorang pemain ikut link terdakwa tersebut deposit sebesar Rp.100.000,-, maka secara otomatis terdakwa akan mendapat *fee*/komisi Rp.500,-. Kemudian komisi tersebut akan masuk ke akun terdakwa dan cara terdakwa melakukan penarikannya (*withdraw*) apabila komisi terdakwa sudah banyak. Apabila terdakwa melakukan penarikan (*withdraw*) maka terdakwa memilih menu *withdraw*, kemudian terdakwa mengisi nominal uang yang akan ditarik, setelah itu terdakwa mengklik kirim, setelah itu saldo milik terdakwa otomatis berkurang dan uang penarikan otomatis masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 1370015465343 milik terdakwa, kemudian uang bisa ditarik tunai melalui ATM.

Seorang pemain yang hendak bermain judi slot harus melakukan deposit terlebih lebih dahulu ke rekening terdakwa. Kemudian terdakwa melalui rekeningnya deposit ke rekening dalam akun Prabu Jitu yang disediakan oleh admin dan masuk dalam pilihan akun. Jika ingin bermain judi slot, maka masuk ke permainan slot, dalam permainan slot tersebut pertama memasang taruhan kemudian tekan tombol spin lalu otomatis tampil gambar yang ada pada permainan dan akan di acak. Kemudian apabila gambar yang sama dengan jumlah delapan atau lebih maka gambar tersebut akan pecah dan pemain mendapat kemenangan sesuai gambar yang pecah. Namun apabila pemain menekan tombol spin tidak ada gambar yang cocok atau sama seperti sebelumnya, berarti pemain tersebut kalah dan saldo berkurang.

Komisi yang didapatkan terdakwa bervariasi antara Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan jumlah tersebut tidak menentu. Permainan judi online jenis slot dan Toto gelap tersebut bersifat untung-untungan, karena kemenangan ditentukan oleh bandar yang tidak diketahui oleh pemain, dan permainan judi online tidak memerlukan keahlian khusus. Judi togel online jenis slot dan Toto gelap yang ditawarkan dan dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa dijerat Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Serta terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin meneliti terkait menganalisa putusan tersebut. Dengan demikian, penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Promosi Judi Online Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm)”**.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan yang kemudian dapat dijadikan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan *kontribusi* yang cukup

signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia kajian hukum.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi *referensi* untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan hukum, informasi teknologi dan elektronik.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah dilakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang relevan, peneliti menemukan beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian terkait judi online.

Pertama, skripsi Sari Desriwaty yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data sekunder lainnya yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah promosi judi online merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sehingga youtuber yang melakukan tindak pidana ini wajib bertanggung jawab dan dipidana sesuai aturan tersebut. Pemberian donasi

merupakan perbuatan promosi judi online yang dilakukan oleh akun-akun judi online, tetapi youtuber yang menyediakan kesempatan sarana donasi harus berhati-hati terhadap batasan-batasan agar tindakan tersebut tidak termasuk turut serta dalam tindak pidana promosi judi online.¹⁰

Kedua, skripsi Ahmadun yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus Endorsment Konten Situs Judi Online Pada Media Sosial Instagram”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat *library research*. Hasil dari studi penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana *endorsement* konten situs judi online pada media sosial instagram dalam hukum pidana Islam sama dengan perbuatan dengan membagikan foto atau video yang memiliki muatan perjudian merupakan perbuatan “mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya” konten perjudian sebagaimana disebut dalam unsur pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dalam perbuatan tersebut tidak terdapat hukuman jinayah yang ditentukan nash-nya, maka tindak pidana tersebut dalam hukum pidana Islam ditentukan dengan hukuman ta’zir dan sanksi sesuai ketentuan UU ITE yang berlaku di Indonesia.¹¹

Ketiga, penelitian pada jurnal yang ditulis Ignasius Yosanda Nono yang

¹⁰ Sari Desriwaty, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, *skripsi* tidak diterbitkan, Batam: Universitas Putera Batam, 2023.

¹¹ Ahmadun, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus Endorsment Konten Situs Judi Online Pada Media Sosial Instagram”, *skripsi* tidak diterbitkan, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020.

berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online”. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis penegakan hukum tentang promosi situs judi online serta sanksi pidana terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar hukum untuk mengetahui pengaturan hukum dan sanksi hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi hukum terhadap selebgram dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik karena telah melakukan promosi situs judi online.¹²

Berdasarkan beberapa sumber penelitian sebelumnya tersebut, menurut penyusun belum ditemukan sebuah judul serta fokus penelitian yang sama dengan judul penelitian penyusun yaitu Analisis Yuridis Promosi Judi Online Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penyusun melakukan penelitian dengan mencari literatur-literatur ilmiah maupun putusan yang berkaitan dengan topik bahasan. Pada penelitian ini penyusun juga akan menganalisis Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn.

¹² Ignasius Yosanda Nono, “Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik sangat diperlukan dalam penelitian ini guna mendukung keakuratan dan memudahkan dalam melakukan penelitian. Kerangka teoritik ialah landasan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian dengan pemaparan teori dan dalil untuk dijadikan pedoman bagi peneliti. Adapun teori yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakekat pada pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non-Yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam

praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹³ Pertimbangan non-yuridis terdapat dua kategori yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu aspek filosofis dan aspek sosiologis. Aspek filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan aspek sosiologis yakni mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian sebagai sarana menjamin kemanfaatan.¹⁴

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁵

Peran hakim erat kaitannya dengan peran berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum yakni sebagai *agent of*

¹³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

¹⁴ Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989), hlm. 6.

¹⁵ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

change untuk meningkatkan kualitas putusan dalam mewujudkan *law and legal reform*. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁶ Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) antara lain:

- a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
- b. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
- c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
- d. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22).
- e. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).¹⁷

¹⁶ Aco Nur, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI, 2015), hlm. 5.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan hakim atau *legal reasoning* atau *ratio decidendi* adalah bagian dari putusan pengadilan yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan "*Ratio decidendi*".¹⁸

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan suatu nilai pada putusan hakim yang mengandung nilai-nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung sebuah kepastian hukum, dilain sisi juga harus mengandung manfaat bagi para pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus dihadapi dengan baik, teliti, cermat, serta penuh pertimbangan.¹⁹

Putusan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana merupakan aspek penting karena akan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, sehingga terdakwa dapat menentukan langkah berikutnya yakni menerima putusan hakim tersebut atau melakukan upaya hukum selanjutnya.²⁰

¹⁸ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Islamadina*, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017, hlm. 52

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet 9* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

²⁰ Achmad Rifai'i, *Penemuan Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 195.

Berdasarkan teori pertimbangan hakim, penyusun akan menganalisis Promosi Judi Online Melalui Media Sosial pada Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn, apakah putusan hakim tersebut telah atau tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, seseorang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu, dan dapat dipidana.²¹

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya

²¹ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), hlm. 14.

seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

- a. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.
- b. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban Masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²²

Asas pertanggungjawaban pidana adalah *Geen Strafzonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).²³ Asas ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak. Jadi, di samping telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur delik, juga harus dapat dibuktikan kesalahannya, dengan perkataan lain, untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin

²² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 67.

²³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: AUP, 2014), hlm. 63.

yang dapat dicela. Inilah yang di dalam hukum pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.²⁴

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang.

Mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak adanya penjelasan lebih lanjut, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.²⁵

²⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 79.

²⁵ Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Fikahati Aneska, 2010), hlm. 58.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁶

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana ini, penyusun akan menganalisis Promosi Judi Online Melalui Media Sosial pada Putusan Nomor

²⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 40-49.

628/Pid.B/2023/PN Smn, apakah jeratan hukuman yang diberikan kepada pelaku promosi judi online telah atau tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian dan melakukan analisis kritikal.²⁷ Adapun metode yang akan diterapkan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mencari literatur-literatur ilmiah maupun berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian ini. Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan pustaka, baik buku maupun berupa peraturan perundang-undangan terkait promosi judi online melalui media sosial.

²⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 99.

²⁸ Ze Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004) hlm. 3

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada skripsi ini bersifat *deskriptive analitic*. Hal ini berarti penyusun menjabarkan dan menganalisa seluruh data/atau kondisi subjek/objek penelitian untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada.²⁹ Pada penelitian promosi judi online melalui media sosial, peneliti akan mencari dan mengolah data yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan maupun data-data terkait promosi judi online melalui media sosial kemudian menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, doktrin/ajaran) serta dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum.³⁰ Pada penelitian ini penyusun menganalisis promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn.

4. Sumber Data

²⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 84.

³⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder berarti kumpulan data yang penyusun peroleh dari penelitian terdahulu.³¹ Pada penelitian promosi judi online melalui media sosial, data ini ialah penyusun memperoleh dan mengumpulkan dari dokumen-dokumen, nash dan literatur yang berkaitan dengan promosi judi online melalui media sosial

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam skripsi ini adalah Teknik analisis kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu dengan pencarian data untuk menjelaskan objek penelitian secara sistematis. Kemudian setelah mendeksripsikan maka akan dianalisis dengan data-data yang bersangkutan untuk diambil kesimpulan. Adapun analisis data yang di pergunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis disajikan dengan uraian dalam bentuk pertanyaan, kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah penjelasan ringkas yang menggambarkan bagaimana kemudian penelitian ini akan disajikan ke dalam bab-bab selanjutnya. Sistematika pembahasan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini akan dituangkan ke dalam 5 (lima) Bab.

Bab Pertama yakni pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang,

³¹ *Ibid.*, hlm 68.

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas landasan teori. Bab ini membahas dan menjabarkan tinjauan pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam perjudian. Dalam bab ini akan menjabarkan tinjauan pertimbangan hakim, tinjauan pertanggungjawaban pidana dan tinjauan perjudian.

Bab Ketiga membahas gambaran umum terkait objek penelitian. Bab ini menjelaskan terkait promosi judi online melalui media sosial berdasarkan putusan Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn.

Bab Keempat merupakan analisis yuridis mengenai objek permasalahan berdasarkan kerangka teori yang digunakan sebagai pisau bedah. Pada bab ini akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn dan pertanggungjawaban pidana promosi judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn.

Bab Kelima yakni penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang ditujukan untuk permasalahan serupa dan/atau pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Amar Putusan Hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn terdapat perbedaan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. JPU menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan. Sedangkan Amar Putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi telah berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil. Hal ini juga agar pelaku pidana jera atas tindak pidana yang telah diperbuat, sehingga penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat bisa terwujud.
2. Tuntutan dan amar putusan pada Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn, menyatakan EAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Hal ini juga didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana yang tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi harus ada kesalahan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian online pada putusan tersebut secara hukum memenuhi syarat yaitu ada pelaku tindak pidana, ada perbuatan, ada kesalahan, mampu bertanggung jawab dan bersifat melawan hukum. Karenanya amar putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan telah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

Penyusun memiliki kritik dan saran penelitian ini sebagai berikut:

1. Aktivitas promosi situs judi online merupakan salah satu bentuk patologi sosial (penyakit sosial). Promosi situs judi online akan menggiring masyarakat untuk mencoba dan melakukan perjudian yang mana hal tersebut menjadi ancaman yang nyata atau potensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial.
2. Kepada masyarakat, diharapkan memiliki kesadaran terhadap bahaya yang terjadi ketika melakukan promosi maupun perjudian online.
3. Kepada aparat penegak hukum, diperlukan keseriusan dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran promosi maupun perjudian online

dengan bekerjasama dengan ahli informatika (team IT) atau Kementerian Kominfo untuk memblokir situs perjudian online.

4. Kepada peneliti selanjutnya, hendaknya terus meneliti terkait perjudian online dalam berbagai aspek, sebagai bentuk edukasi pencegahan teruntuk kalangan kampus maupun masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Hukum

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1999).
- Achmad Rifai'i, *Penemuan Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).
- Aco Nur, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI, 2015).
- Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Purwokerto: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020).
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: AUP, 2014).
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017).
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu* (Bandung: Remadja Karya, 1986).
- Made Widayana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Fikahati Aneska, 2010).
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet 9* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2004).
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ninieki suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana* (Bogor: Politea, 1996).

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989).

Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: PT.Grasindo, 2002).

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1955).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

B. Skripsi/Jurnal Penelitian

Ahmadun, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus Endorsment Konten Situs Judi Online Pada Media Sosial Instagram)", *skripsi* tidak diterbitkan, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020.

Ari Dermawan, "Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online", *Jurnal Pendidikan Tambusán*, Vol. 6 No. 1, (2022).

Dinda Sekar Puspitasari dan Reni Nuraeni, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif pada Happy Go Lucky House)", *Jurnal Common*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2019).

Hernita Aruan, "Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.5, No.3, (Juli 2021).

Ignasius Yosanda Nono, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Islamadina*, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017.

Rikki Lumbantobing, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor.

268/Pid.B/2015/PN.BNJ)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2017.

Sari Desriwaty, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", *skripsi* tidak diterbitkan, Batam: Universitas Putera Batam, 2023.

Varun Srikanth dan Arun Binoy Mattamana, "Regulating Online Gambling: The Indian Perspective", *Computer Law and Security Review*, No. 27, (2011).

Vivtor Alfarizi Handrio, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online", *IJCLC*, Vol. 3, 3 (November 2022).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 628/Pid.B/2023/PN Snn

Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

D. Lain-Lain

Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remadja Karya, 1987).

Bagaskoro, *Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi Data* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989).

Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015).

Ze Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004).



LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Mufti Riyan Kenan
Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 11 Agustus 1997
No Tlp : 081337993557
E-mail : kenanmufti@gmail.com
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT. 06, RW. 02, Klesman, Blederan, Mojotengah,
Wonosobo, Jawa Tengah
Status : Belum Menikah



DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 2 Wonosobo
SMP : SMPN 1 Wonosobo
SMA : SMA Muhammadiyah Wonosobo
Perguruan Tinggi : S1 Ilmu Hukum UIN Yogyakarta

PENGALAMAN PEKERJAAN

Asisten Manager Aplikasi (Oohla, Habby, Cocco)
Developer Aplikasi

DATA KEMAMPUAN

Data Base : Marketing Aplikasi
Bahasa : Inggris dan Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- Hormat Saya,

Mufti Riyan Kenan
NIM: 17103040129

Berikut nama dan link website judi online:

			
Perkasa Jitu	Ngamenjitu	Pasang Slot	Kembar Jitu
https://heylink.me/perkasajitu/	https://heylink.me/ngamenjitu-togel/	https://heylink.me/pasang123-slot/	https://kembarjitu.com/
			
Kuda Jitu	Bagong4d	Raja Ngamen	Maha Jitu
https://kudajitu-vip.cc/	https://linkr.bio/bagong4d	https://heylink.me/logindaftarrajangamen/	https://heylink.me/mahajituu/

			
Prabu Jitu	Semar Jitu	Pasang123	Ngamen Togel
https://heylink.me/prabujitu.com/	https://128.199.168.63/	https://heylink.me/ma-hajituu/	https://linkr.bio/ngamen-togel


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emha Ahmad Setiawan Alias Wawan Bin Sugiman
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 30/27 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tapuran Rt. 06 Kelurahan Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Emha Ahmad Setiawan Alias Wawan Bin Sugiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Deden Fine Laksana, SH dan A Ismoko Tri Handoyo, SH.M.Hum Advokat/ Pengacara " THE PALACE OF LAW FIRM" yang beralamat di Jl Jatimulyo No 273 B Rt 04/02 Kel. Kricak Kec. Tegalarjo, kota Yogyakarta sesuai surat kuasa yang didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Januari 2024 Nomor. 14/HK/SK.PID./2024/ Pn Smn;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMHA AHMAD SETIAWAN als. WAWAN bin SUGIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan alternative ke tiga Jaksa / Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMHA AHMAD SETIAWAN als. WAWAN bin SUGIMAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) Unit HP merk Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 081326379446.
 - b. 1(satu) Unit HP merk oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279.
 - c. 1(satu) Unit HP merk A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953.Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan terdakwa EMHA AHMAD SETIAWAN alias WAWAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Hukum Pidana;
2. Membebaskan terdakwa EMHA AHMAD SETIAWAN alias WAWAN dari segala Tuntutan Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa EMHA AHMAD SETIAWAN alias WAWAN dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Memerintahkan agar terdakwa EMHA AHMAD SETIAWAN alias WAWAN segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat Terdakwa dengan segala akibat hukumnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa EMHA AHMAD SETIAWAN als. WAWAN bin SUGIMAN, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di salah satu penginapan di Pantai Parangkusumo, Kretek, Kab. Bantul atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, sehingga akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka berdasar ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap, saksi Ahmad Ubadi, saksi Alfian Nurkholis, saksi Diky Dwi Darmawan, saksi Nuryadi dan Tim dari Ditreskrim Polda D.I. Yogyakarta, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang tinggal di daerah Kretek Bantul sering menawarkan perjudian secara online dan merupakan target operasi dari D.I. Yogyakarta
- Bahwa saksi Ahmad Ubadi dan Tim kemudian melakukan penyelidikan secara intensif dan penyamaran berpura-pura sebagai pembeli judi online, dan dari penyelidikan dan penyamaran tersebut diketahui bahwa terdakwa benar mempromosikan / mengiklankan perjudian secara online melalui akun facebooknya terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa diamankan oleh saksi Ahmad Ubadi dan Tim di salah satu penginapan di Pantai Parangkusumo Kretek Bantul bersama saksi Ikke Aryani Azizah,
- Bahwa setelah diamankan, terdakwa kemudian diinterogasi dan mengakui bahwa sekira tahun 2019 terdakwa kenal dengan judi online, setelah lama bermain judi slot online, terdakwa secara otodidak berfikir bagaimana kalo link judi tersebut terdakwa sebar dan terdakwa mendapat keuntungan dari orang yang ikut linknya terdakwa, kemudian sekira tahun 2022 terdakwa bergabung dengan kelompok judi online dan menjadi Rafarel yaitu strategi marketing dari mulut kemulut yang mengajak untuk merekomendasikan produk suatu brand ke orang lain, melalui program ini pelanggan akan mendapat komisi (rewad) dari adminnya
- Bahwa dalam menawarkan judi online tersebut terdakwa menggunakan 3 (tiga) buah handphone miliknya yaitu 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 081326379446, 1 (satu) buah HP

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merek OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279 dan 1 (satu) buah HP merek A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953

- Bahwa dalam menawarkan perjudian jenis slot online dan totor gelap / togel HK tersebut terdakwa sebagai rafarel menawarkan link di media social yaitu, Ngamenjitu : seluluhoki27, Pasang 123:pasang 321, Semarjitu:semarjitu01, Kudajitu:jitukuda, Perkasajitu; seluluhoki127, Ngamentogel:seluluhoki127, Bagong4d:seluluhoki27, Rajangamen:rajangamen, Mahajitu:mahajitu, Prabujitu:Prabujitu, Kembarjitu:kembarjitu, Pasangslot:pasangslot, namun yang sering terdakwa promosikan yaitu Bagong4d, Ngamentogel, Prabujitu yaitu

- akun PRABUJITU total refferalnya ada 170 orang yang mengikuti link : <https://prabujitu2.or/link.php?member=Prabujitu>,
- akun Ngamen Togel Refferalnya ada 482 orang yang mengikuti link: <https://ngamentg.ink/m/link.php?member=seluluhoki27>,
- akun Bagong4D total refferalnya ada 170 orang yang mengikuti link : <https://bagongjp.club/m/link.php?member=seluluhoki27>

- Bahwa cara terdakwa menawarkan / mempromosikan link judi togel atau judi slot melalui Facebook miliknya yaitu pertama terdakwa, membuat akun Facebook dengan nama samaran yaitu SINDY ERELKA dengan profil gambar perempuan, ERNI SUSANTI dengan photo profil seorang perempuan, ERNI S dengan photo perempuan, FITRIANA, ERNI SUSANTY dengan photo profil perempuan, kemudian dishare link dikolom komentar Facebook, kemudian masuk dalam group facebook PRABU JITU dan apabila ada yang tertarik, seorang pemain akan mendaftar ke link yang terdakwa berikan misalnya link Ngamen Togel, tujuan agar seorang pemain yang mendaftar, dapat masuk ke dalam akses judi online, seorang pemain tersebut akan bermain dengan link yang terdakwa bagikan, setelah itu bila seorang pemain sudah ikut link terdakwa, lalu melakukan transaksi perjudian secara online maka terdakwa akan mendapat fee atau komisi misalnya seorang pemain ikut link terdakwa tersebut deposit sebesar Rp.100.000,- maka secara otomatis terdakwa akan mendapat fee / komisi Rp.500,- kemudian komisi tersebut akan masuk ke akun terdakwa, dan cara terdakwa melakukan penarikannya (withdraw) apabila terdakwa sudah banyak yaitu apabila ada Reffnya terdakwa yang bertransaksi kemudian seorang pemain tersebut melakukan deposit, maka otomatis terdakwa mendapat

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

fee 1% dari jumlah depositnya, kemudian uang komisi tersebut otomatis masuk ke saldo akun milik terdakwa, kemudian apabila terdakwa melakukan penarikan (withdraw) maka terdakwa memilih menu Withdraw lalu terdakwa mengisi nominal uang yang akan ditarik, setelah itu terdakwa meng klik kirim, maka setelah itu saldo milik terdakwa otomatis berkurang dan uang penarikan otomatis masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 1370015465343 milik terdakwa, kemudian uang bisa ditarik tunai melalui ATM

- Bahwa cara bermain judi slot tersebut seorang pemain yang hendak ikut main judi slot harus deposit terlebih lebih dahulu ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa melalui rekeningnya deposit ke rekening dalam akun Prabu Jitu yang disediakan oleh admin, lalu masuk dalam pilihan akun, biasanya bermain judi slot, maka masuk ke permainan slot, dalam permainan slot tersebut pertama memasang taruhan kemudian tekan tombol spin lalu otomatis tampil gambar yang ada pada permainan dan akan di acak, kemudian apabila gambar yang sama dengan jumlah delapan atau lebih maka gambar tersebut akan pecah dan pemain mendapat kemenangan sesuai gambar yang pecah, namun apabila pemain menekan tombol spin tidak ada gambar yang cocok atau sama seperti sebelumnya, berarti pemain tersebut kalah dan saldo berkurang

- Bahwa komisi yang didapatkan terdakwa bervariasi antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan jumlah tersebut tidak menentu

- Bahwa permainan judi online jenis slot dan Toto gelap tersebut bersifat untung-untungan, karena kemenangan ditentukan oleh bandar yang tidak diketahui oleh pemain, dan permainan judi online tidak memerlukan keahlian khusus.

- Bahwa judi togel online jenis slot dan Toto gelap yang ditawarkan dan dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1

KUHP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bahwa ia terdakwa EMHA AHMAD SETIAWAN als. WAWAN bin SUGIMAN, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.00

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di salah satu penginapan di Pantai Parangkusumo, Kretek Kab. Bantul atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan" maka berdasar ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP tersebut, Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap, saksi Ahmad Ubadi, saksi Alfian Nurkholis, saksi Diky Dwi Darmawan, saksi Nuryadi dan Tim dari Ditreskrimum Polda D.I. Yogyakarta, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang tinggal di daerah Kretek Bantul sering menawarkan perjudian secara online dan merupakan target operasi dari D.I. Yogyakarta
- Bahwa saksi Ahmad Ubadi dan Tim kemudian melakukan penyelidikan secara intensif dan penyamaran berpura-pura sebagai pembeli judi online, dan dari penyelidikan dan penyamaran tersebut diketahui bahwa terdakwa benar mempromosikan / mengiklankan perjudian secara online melalui akun facebooknya terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa diamankan oleh saksi Ahmad Ubadi dan Tim di salah satu penginapan di Pantai Parangkusumo Kretek Bantul bersama saksi Ikke Aryani Azizah,
- Bahwa setelah diamankan, terdakwa kemudian ditrogasi dan mengakui bahwa sekira tahun 2019 terdakwa kenal dengan judi online, setelah lama bermain judi slot online, terdakwa secara otodidak berfikir bagaimana kalo link judi tersebut terdakwa sebarikan dan terdakwa mendapat keuntungan dari orang yang ikut linknya terdakwa, kemudian

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekira tahun 2022 terdakwa bergabung dengan kelompok judi online dan menjadi Rafarel yaitu strategi marketing dari mulut kemulut yang mengajak untuk merekomendasikan produk suatu brand ke orang lain, melalui program ini pelanggan akan mendapat komisi (rewad) dari adminnya

- Bahwa dalam menawarkan judi online tersebut terdakwa menggunakan 3 (tiga) buah handphone miliknya yaitu 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 081326379446, 1 (satu) buah HP merek OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279 dan 1 (satu) buah HP merek A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953

- Bahwa dalam menawarkan perjudian jenis slot online dan totor gelap / togel HK tersebut terdakwa sebagai rafarel menawarkan link di media social yaitu, Ngamenjitu : selaruhoki27, Pasang 123:pasang 321, Semarjitu:semarjitu01, Kudajitu:jitukuda, Perkasajitu; selaruhoki127, Ngamentogel:selaruhoki127, Bagong4d:selaruhoki27, Rajangamen:rajangamen, Mahajitu:mahajitu, Prabujitu:Prabujitu, Kembarjitu:kembarjitu, Pasangslot:pasangslot, namun yang sering terdakwa promosikan yaitu Bagong4d, Ngamentogel, Prabujitu yaitu

- akun PRABUJITU total referralnya ada 170 orang yang mengikuti link : <https://prabujitu2.or/link.php?member=Prabujitu>,

- akun Ngamen Togel Refferalnya ada 482 orang yang mengikuti link: <https://ngamentg.ink/m/link.php?member=selaruhoki27>,

- akun Bagong4D total referralnya ada 170 orang yang mengikuti link : <https://bagongjp.club/m/link.php?member=selaruhoki27>

- Bahwa cara terdakwa menawarkan / mempromosikan link judi togel atau judi slot melalui Facebook miliknya yaitu pertama terdakwa, membuat akun Facebook dengan nama samaran yaitu SINDY ERELKA dengan profil gambar perempuan, ERNI SUSANTI dengan photo profil seorang perempuan, ERNI S dengan photo perempuan, FITRIANA, ERNI SUSANTY dengan photo profil perempuan, kemudian dishare link dikolom komentar Facebook, kemudian masuk dalam group facebook PRABU-JITU dan apabila ada yang tertarik, seorang pemain akan mendaftar ke link yang terdakwa berikan misalnya link Ngamen Togel, tujuan agar seorang pemain yang mendaftar, dapat masuk ke dalam akses judi online, seorang pemain tersebut akan bermain dengan link yang terdakwa bagikan, setelah itu bila seorang pemain sudah ikut link

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu melakukan transaksi perjudian secara online maka terdakwa akan mendapat fee atau komisi misalnya seorang pemain ikut link terdakwa tersebut deposit sebesar Rp.100.000,- maka secara otomatis terdakwa akan mendapat fee / komisi Rp.500,- kemudian komisi tersebut akan masuk ke akun terdakwa, dan cara terdakwa melakukan penarikannya (withdraw) apabila komisi terdakwa sudah banyak yaitu apabila ada Reffnya terdakwa yang bertransaksi kemudian seorang pemain tersebut melakukan deposit, maka otomatis terdakwa mendapat fee 1% dari jumlah depositnya, kemudian uang komisi tersebut otomatis masuk ke saldo akun milik terdakwa, kemudian apabila terdakwa melakukan penarikan (withdraw) maka terdakwa memilih menu Withdraw lalu terdakwa mengisi nominal uang yang akan ditarik, setelah itu terdakwa meng klik kirim, maka setelah itu saldo milik terdakwa otomatis berkurang dan uang penarikan otomatis masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 1370015465343 milik terdakwa, kemudian uang bisa ditarik tunai melalui ATM

- Bahwa cara bermain judi slot tersebut seorang pemain yang hendak ikut main judi slot harus deposit terlebih lebih dahulu ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa melalui rekeningnya deposit ke rekening dalam akun Prabu Jitu yang disediakan oleh admin, lalu masuk dalam pilihan akun, biasanya bermain judi slod, maka masuk ke permainan slod, dalam permainan slod tersebut pertama memasang taruhan kemudian tekan tombol spin lalu otomatis tampil gambar yang ada pada permainan dan akan di acak, kemudian apabila gambar yang sama dengan jumlah delapan atau lebih maka gambar tersebut akan pecah dan pemain mendapat kemenangan sesuai gambar yang pecah, namun apabila pemain menekan tombol spin tidak ada gambar yang cocok atau sama seperti sebelumnya, berarti pemain tersebut kalah dan saldo berkurang

- Bahwa komisi yang didapatkan terdakwa bervariasi antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan jumlah tersebut tidak menentu

- Bahwa permainan judi online jenis slot dan Toto gelap tersebut bersifat untung untungan, karena kemenangan ditentukan oleh bandar yang tidak diketahui oleh pemain, dan permainan judi online tidak memerlukan keahlian khusus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel online jenis slot dan Toto gelap yang tawarkan dan dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa EMHA AHMAD SETIAWAN als. WAWAN bin SUGIMAN, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di salah satu penginapan di Pantai Parangkusumo, Kretek, Kab. Bantul atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" maka berdasar ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP tersebut, Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap, saksi Ahmad Ubadi, saksi Alfian Nurkholis, saksi Diky Dwi Darmawan, saksi Nuryadi dan Tim dari Ditreskrimum Polda D.I. Yogyakarta, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang tinggal di daerah Kretek Bantul sering menawarkan perjudian secara online dan merupakan target operasi dari D.I. Yogyakarta

- Bahwa saksi Ahmad Ubadi dan Tim kemudian melakukan penyelidikan secara intensif dan penyamaran berpura-pura sebagai pembeli judi online, dan dari penyelidikan dan penyamaran tersebut diketahui bahwa terdakwa benar mempromosikan / mengiklankan perjudian secara online melalui akun facebooknya terdakwa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa diamankan oleh saksi Ahmad Ubadi dan Tim di salah satu penginapan di Pantai Parangkusumo Kretek Bantul bersama saksi Ikke Aryani Azizah,

- Bahwa setelah diamankan, terdakwa kemudian diinterogasi dan mengakui bahwa sekira tahun 2019 terdakwa kenal dengan judi online, setelah lama bermain judi slot online, terdakwa secara otodidak berfikir bagaimana kalo link judi tersebut terdakwa sebarakan dan terdakwa mendapat keuntungan dari orang yang ikut linknya terdakwa, kemudian sekira tahun 2022 terdakwa bergabung dengan kelompok judi online dan menjadi Rafarel yaitu strategi marketing dari mulut kemulut yang mengajak untuk merekomendasikan produk suatu brand ke orang lain, melalui program ini pelanggan akan mendapat komisi (rewad) dari adminnya

- Bahwa dalam menawarkan judi online tersebut terdakwa menggunakan 3 (tiga) buah handphone miliknya yaitu 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 081326379446, 1 (satu) buah HP merek OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279 dan 1 (satu) buah HP merek A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953

- Bahwa dalam menawarkan perjudian jenis slot online dan totor gelap / togel HK tersebut terdakwa sebagai rafarel menawarkan link di media social yaitu, Ngamenjitu : selaluhoki27, Pasang 123:pasang 321, Semarjitu:semarjitu01, Kudajitu:jitukuda, Perkasajitu:selaluhoki127, Ngamentogel:selaluhoki127, Bagong4d:selaluhoki27, Rajangamen:rajangamen, Mahajitu:mahajitu, Prabujitu:Prabujitu, Kembarjitu:kembarjitu, Pasangslot:pasangslot, namun yang sering terdakwa promosikan yaitu Bagong4d, Ngamentogel, Prabujitu yaitu

- akun PRABUJITU total refferalnya ada 170 orang yang mengikuti link : <https://prabujitu2.or/link.php?member=Prabujitu>,

- akun Ngamen Togel Refferalnya ada 482 orang yang mengikuti link: <https://ngamentogelink/m/link.php?member=selaluhoki27>,

- akun Bagong4D total refferalnya ada 170 orang yang mengikuti link : <https://bagongjp.club/m/link.php?member=selaluhoki27>

- Bahwa cara terdakwa menawarkan / mempromosikan link judi togel atau judi slot melalui Facebook miliknya yaitu pertama terdakwa, membuat akun Facebook dengan nama samaran yaitu SINDY ERELKA

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan profil gambar perempuan, ERNI SUSANTI dengan photo profil seorang perempuan, ERNI S dengan photo perempuan, FITRIANA, ERNI SUSANTY dengan photo profil perempuan, kemudian dishare link dikolom komentar Facebook, kemudian masuk dalam group facebook PRABU JITU dan apabila ada yang tertarik, seorang pemain akan mendaftar ke link yang terdakwa berikan misalnya link Ngamen Togel, tujuan agar seorang pemain yang mendaftar, dapat masuk ke dalam akses judi online, seorang pemain tersebut akan bermain dengan link yang terdakwa bagikan, setelah itu bila seorang pemain sudah ikut link terdakwa, lalu melakukan transaksi perjudian secara online maka terdakwa akan mendapat fee atau komisi misalnya seorang pemain ikut link terdakwa tersebut deposit sebesar Rp.100.000,- maka secara otomatis terdakwa akan mendapat fee / komisi Rp.500,- kemudian komisi tersebut akan masuk ke akun terdakwa, dan cara terdakwa melakukan penarikannya (withdraw) apabila komisi terdakwa sudah banyak yaitu apabila ada Reffnya terdakwa yang bertransaksi kemudian seorang pemain tersebut melakukan deposit, maka otomatis terdakwa mendapat fee 1% dari jumlah depositnya, kemudian uang komisi tersebut otomatis masuk ke saldo akun milik terdakwa, kemudian apabila terdakwa melakukan penarikan (withdraw) maka terdakwa memilih menu Withdraw lalu terdakwa mengisi nominal uang yang akan ditarik, setelah itu terdakwa meng klik kirim, maka setelah itu saldo milik terdakwa otomatis berkurang dan uang penarikan otomatis masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 1370015465343 milik terdakwa, kemudian uang bisa ditarik tunai melalui ATM

- Bahwa cara bermain judi slot tersebut seorang pemain yang hendak ikut main judi slot harus deposit terlebih lebih dahulu ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa melalui rekeningnya deposit ke rekening dalam akun Prabu Jitu yang disediakan oleh admin, lalu masuk dalam pilihan akun, biasanya bermain judi slot, maka masuk ke permainan slot, dalam permainan slot tersebut pertama memasang taruhan kemudian tekan tombol spin lalu otomatis tampil gambar yang ada pada permainan dan akan di acak, kemudian apabila gambar yang sama dengan jumlah delapan atau lebih maka gambar tersebut akan pecah dan pemain mendapat kemenangan sesuai gambar yang pecah, namun apabila pemain menekan tombol spin tidak ada gambar yang cocok atau sama seperti sebelumnya, berarti pemain tersebut kalah dan saldo berkurang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komisi yang didapatkan terdakwa bervariasi antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan jumlah tersebut tidak menentu
- Bahwa permainan judi online jenis slot dan Toto gelap tersebut bersifat untung-untungan, karena kemenangan ditentukan oleh bandar yang tidak diketahui oleh pemain, dan permainan judi online tidak memerlukan keahlian khusus.
- Bahwa judi togel online jenis slot dan Toto gelap yang ditawarkan dan dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IKKE ARYANI AZZIZAH** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut diamankan oleh petugas dari Polda D.I.Yogyakarta karena pada saat terdakwa EMHA AHMAD SETIAWAN diamankan, saksi sedang bersama terdakwa sehingga saksi ikut menjadi saksi sehubungan dengan penangkapan EMHA AHMAD SETIAWAN.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana Perjudian jenis judi Slot online tersebut adalah saudara EMHA AHMAD SETIAWAN.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 Pukul 23.00 Wib di salah satu penginapan reddoorz di parangtritis.
- Bahwa pada saat di tangkapnya EMHA AHMAD SETIAWAN oleh petugas Kepolisian pada saat itu di amankan 3 buah Hp. Milik EMHA AHMAD SETIAWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi ALFIAN NURKHOLIS, S.H.** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Tim Jatanras Dit Reskrim Polda DIY telah mengamankan terhadap seseorang yang kemudian diketahui bernama EMHA AHMAD SETIAWAN,;
- Bahwa proses penangkapan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib. saksi tim telah melakukan pengintaian di rumah terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, sekitar jam 17.00 Wib saksi Tim Jatanras dari Unit perjudian kumpul di mako Mapolda DIY untuk koordinasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa . Saksi Tiba di daerah pundong, kretek, Bantul sekitar jam 19.30 Wib, namun ternyata didapat informasi bahwa calon Terdakwa ternyata tidak berada di rumah, kemudian saksi melakukan pencarian dan di dapat informasi bahwa Terdakwa pada saat ini sedang berada di Pantai Parangkusumo, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Kemudian saksi bergerak menuju ke lokasi losmen didaerah Parangkusumo yang dimaksud, kebetulan saat saksi baru mencari losmennya tiba-tiba orang yang saksi curigai tersebut keluar dari kamar losmen kemudian saksi dekati lalu saksi tanya Namanya dan ternyata bahwa namanya adalah sdr EMHA AHMAD SETIAWAN alias WAWAN. Kemudian saksi menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapannya, selanjutnya kita amankan barang buktinya berupa 3 (tiga) buah HP , selanjutnya untuk Terdakwa dan barang bukti kita bawa ke Polda DIY untuk proses selanjutnya:
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa sdr EMHA AHMAD SETIAWAN alias WAWAN ada barang yang diamankan yaitu:
 - a. 1(satu) Unit HP merk Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 081326379446.
 - b. 1(satu) Unit HP merk oppoA16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279.
 - c. 1(satu) Unit HP merk A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953.
- Bahwa ketiga HP tersebut disita dari tangan Terdakwa dan kepemilikan diakui oleh Terdakwa yaitu sdr EMHA AHMAD SETIAWAN;
- Bahwa peran Terdakwa (sdr EMHA AHMAD SETIAWAN) adalah sebagai rafarel yaitu strategi marketing dari mulut ke mulut yang mengajak pelanggan untuk merekomendasikan produk suatu brand ke orang lain, melalui program ini pelanggan akan mendapatkan komisi (reward)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini yang ditawarkan oleh sdr EMHA AHMAD SETIAWAN adalah link perjudian online berupa togel dan slot.

Link perjudian secara online yang ditawarkan oleh sdr EMHA AHMAD SETIAWAN di media sosial adalah :

- a) Ngamenjitu : selaluhoki27.
- b) Pasang123;pasang321.
- c) Semarjitu: semarjitu01.
- d) Kudajitu:jitukuda.
- e) Perkasajitu:selaluhoki27.
- f) Ngamentogel:Selaluhoki27.
- g) Bagong4d:selaluhoki27.
- h) Rajangamen:rajangamen.
- i) Mahajitu:mahajitu.
- j) Prabujitu:Prabujitu.
- k) Kembarjitu:kembarjitu.
- l) Pasangslot;pasangslot.

Apabila ada pelanggan yang mengklik link tersebut dan kemudian pelanggan tersebut ikut main dengan link tersebut dan deposit maka Terdakwa (yaitu sdr EMHA AHMAD SETIAWAN) akan mendapatkan Fee sebesar 1% dari besaran saldo yang di deposit oleh pemain. (pemain akan main dengan menggunakan link yang di tawarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan link judi togel atau judi slot tersebut melalui facebook milik Terdakwa . Dengan nama samaran yaitu sindy Erelka dengan profil gambar perempuan, Erni Susanti dengan photo profil seorang Perempuan, Erni S dengan photo Perempuan, Fitriana, Erni Susanty dengan photo profil seorang Perempuan. Setelah Terdakwa memposting dan mengajak kepada para folloowernya untuk ikut bermain judi online dengan menggunakan link milik Terdakwa Kemudian terhadap tawaran Terdakwa tersebut apabila ada orang yang tertarik kemudian daftar melalui link yang Terdakwa berikan tersebut, kemudian daftar orang tersebut secara otomatis akan masuk ke akun Terdakwa . Kemudian Terdakwa mendapatkan komisi dari orang yang melakukan transaksi. Orang yang ikut dengan Terdakwa juga disebut sebagai ref nya Terdakwa.

- Bahwa cara mengiklankan judi online di facebook yaitu dengan cara Terdakwa mengshare link di komentar Facebook, kemudian apabila ada

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertarik , seseorang tersebut mendaftar ke link yang Terdakwa berikan kemudian seseorang tersebut akan main dengan link yang Terdakwa bagikan tersebut , kemudian apabila seseorang yang sudah ikut link milik Terdakwa tersebut lalu melakukan transaksi perjudian secara online maka Terdakwa akan mendapatkan fee atau komisi, misal seseorang yang ikut ke link Terdakwa tersebut deposit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka secara otomatis Terdakwa akan mendapatkan komisi sebanyak Rp 500 (lima ratus rupiah) . kemudian komisi tersebut akan masuk ke akun Terdakwa dan apabila sudah terkumpul bisa di mainkan sendiri secara online namun juga kalau terkumpul banyak bisa diambil dari ATM.

- Bahwa komisi yang didapatkan oleh Terdakwa menurut pengakuannya bervariasi yaitu antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dan jumlah tersebut tidak menentu.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis slot secara online dan Totor gelap / Togel HK online tersebut Terdakwa selaku pemain dan juga sebagai rafarel, yang mana Terdakwa mempunyai 5 (lima) akun atau link judi togel online dan judi Slot online.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa nomor rekening milik Terdakwa yang sering digunakan untuk transaksi judi online adalah 1370015465343 di Bank Mandiri an EMHA AHMAD SETIAWAN sedangkan yang memberikan fee atau komisi kepada Terdakwa adalah seseorang dengan Nomor Rekening 1500030669491 an MEYLIN SINTIA KAGILANG dari Bank Mandiri dan seseorang dengan Nomor rekening 1550011768044 an RONNY FAWWAZ PRATAMA dari Bank Mandiri.

- Bahwa cara melakukan penarikan (Withdraw) apabila komisi Terdakwa sudah banyak yaitu apabila ada ref nya Terdakwa yang bertransaksi kemudian orang tersebut melakukan deposit maka secara otomatis Terdakwa akan mendapatkan fee sebanyak 1% dari jumlah deposit nya kemudian uang komisi akan masuk otomatis masuk ke saldo akun milik Terdakwa kemudian apabila Terdakwa akan melakukan penarikan maka Terdakwa memilih menu Withdraw (penarikan) lalu terdakwa mengisi nominal uang yang akan di tarik, setelah itu Terdakwa meng klik kirim, maka setelah itu saldonya milik Terdakwa akan otomatis berkurang dan uang penarikan otomatis masuk ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa , kemudian uang bisa di Tarik tunai melalui ATM.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal judi online dan bermain judi online sejak tahun 2019, kemudian Terdakwa menjadi refarel sejak tahun 2022 samaqi dengan sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa sdr sdr EMHA AHMAD SETIAWAN alias WAWAN adalah merupakan (TO)Target Operasi. Dan sudah beberapa hari dilakukan penyelidikan:

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DIKY DWI DARMAWAN dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Tim Jatanras Dit Reskrimum Polda DIY telah mengamankan terhadap seseorang yang kemudian diketahui bernama EMHA AHMAD SETIAWAN,;

- Bahwa proses penangkapan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib. saksi tim telah melakukan pengintaian di rumah terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, sekitar jam 17.00 Wib saksi Tim Jatanras dari Unit perjudian kumpul di mako Mapolda DIY untuk koordinasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa . Saksi Tiba di daerah pundong, kretek, Bantul sekitar jam 19.30 Wib, namun ternyata didapat informasi bahwa calon Terdakwa ternyata tidak berada di rumah, kemudian saksi melakukan pencarian dan di dapat informasi bahwa Terdakwa pada saat ini sedang berada di Pantai Parangkusumo, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Kemudian saksi bergerak menuju ke lokasi losmen didaerah Parangkusumo yang dimaksud, kebetulan saat saksi baru mencari losmennya tiba-tiba orang yang saksi curigai tersebut keluar dari kamar losmen kemudian saksi dekati lalu saksi tanya Namanya dan ternyata bahwa namanya adalah sdr EMHA AHMAD SETIAWAN alias WAWAN. Kemudian saksi menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapannya, selanjutnya kita amankan barang buktinya berupa 3 (tiga) buah HP , selanjutnya untuk Terdakwa dan barang bukti kita bawa ke Polda DIY untuk proses selanjutnya:

- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa sdr EMHA AHMAD SETIAWAN alias WAWAN ada barang yang diamankan yaitu:

- a. 1(satu) Unit HP merk Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 081326379446.
- b. 1(satu) Unit HP merk oppoA16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1(satu) Unit HP merk A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953.

- Bahwa ketiga HP tersebut disita dari tangan Terdakwa dan kepemilikan diakui oleh Terdakwa yaitu sdr EMHA AHMAD SETIAWAN;

- Bahwa peran Terdakwa (sdr EMHA AHMAD SETIAWAN) adalah sebagai rafarel yaitu strategi marketing dari mulut ke mulut yang mengajak pelanggan untuk merekomendasikan produk suatu brand ke orang lain, melalui program ini pelanggan akan mendapatkan komisi (reward)

- Bahwa dalam hal ini yang ditawarkan oleh sdr EMHA AHMAD SETIAWAN adalah link perjudian online berupa togel dan slot.

Link perjudian secara online yang ditawarkan oleh sdr EMHA AHMAD SETIAWAN di media sosial adalah :

- a. Ngamenjitu : selaluhoki27.
- b. Pasang123;pasang321.
- c. Semarjitu: semarjitu01.
- d. Kudajitu:jitukuda.
- e. Perkasajitu:selaluhoki27.
- f. Ngamentogel;Selaluhoki27.
- g. Bagong4d:selaluhoki27.
- h. Rajangamen:rajangamen.
- i. Mahajitu:mahajitu.
- j. Prabujitu:Prabujitu.
- k. Kembarjitu:kembarjitu.
- l. Pasangslot;pasangslot.

Apabila ada pelanggan yang mengklik link tersebut dan kemudian pelanggan tersebut ikut main dengan link tersebut dan deposit maka Terdakwa (yaitu sdr EMHA AHMAD SETIAWAN) akan mendapatkan Fee sebesar 1% dari besaran saldo yang di deposit oleh pemain. (pemain akan main dengan menggunakan link yang di tawarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan link judi togel atau judi slot tersebut melalui facebook milik Terdakwa . Dengan nama samaran yaitu sindy Erelka dengan profil perempuan, Erni Susanti dengan photo Perempuan, profil seorang Perempuan, Erni S dengan photo Perempuan, Fitriana, Erni Susanty dengan photo profil seorang Perempuan. Setelah Terdakwa memposting dan mengajak kepada para folloowernya untuk ikut bermain

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

judi online dengan menggunakan link milik Terdakwa. Kemudian terhadap tawaran Terdakwa tersebut apabila ada orang yang tertarik kemudian daftar melalui link yang Terdakwa berikan tersebut, kemudian daftar orang tersebut secara otomatis akan masuk ke akun Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendapatkan komisi dari orang yang melakukan transaksi. Orang yang ikut dengan Terdakwa juga disebut sebagai ref nya Terdakwa.

- Bahwa cara mengiklankan judi online di facebook yaitu dengan cara Terdakwa mengshare link di komentar Facebook, kemudian apabila ada yang tertarik, seseorang tersebut mendaftar ke link yang Terdakwa berikan kemudian seseorang tersebut akan main dengan link yang Terdakwa bagikan tersebut, kemudian apabila seseorang yang sudah ikut link milik Terdakwa tersebut lalu melakukan transaksi perjudian secara online maka Terdakwa akan mendapatkan fee atau komisi, misal seseorang yang ikut ke link Terdakwa tersebut deposit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka secara otomatis Terdakwa akan mendapatkan komisi sebanyak Rp 500 (lima ratus rupiah). kemudian komisi tersebut akan masuk ke akun Terdakwa dan apabila sudah terkumpul bisa di mainkan sendiri secara online namun juga kalau terkumpul banyak bisa diambil dari ATM.

- Bahwa komisi yang didapatkan oleh Terdakwa menurut pengakuannya bervariasi yaitu antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dan jumlah tersebut tidak menentu.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis slot secara online dan Totor gelap / Togel HK online tersebut Terdakwa selaku pemain dan juga sebagai rafarel, yang mana Terdakwa mempunyai 5 (lima) akun atau link judi togel online dan judi Slot online.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa nomor rekening milik Terdakwa yang sering digunakan untuk transaksi judi online adalah 1370015465343 di Bank Mandiri an EMHA AHMAD SETIAWAN sedangkan yang memberikan fee atau komisi kepada Terdakwa adalah seseorang dengan Nomor Rekening 1500030669491 an MEYLIN SINTIA KAGILANG dari Bank Mandiri dan seseorang dengan Nomor rekening 1550011768044 an RONNY FAWWAZ PRATAMA dari Bank Mandiri.

- Bahwa cara melakukan penarikan (Withdraw) apabila komisi Terdakwa sudah banyak yaitu apabila ada ref nya Terdakwa yang bertransaksi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian orang tersebut melakukan deposit maka secara otomatis Terdakwa akan mendapatkan fee sebanyak 1% dari jumlah deposit nya kemudian uang komisi akan masuk otomatis masuk ke saldo akun milik Terdakwa kemudian apabila Terdakwa akan melakukan penarikan maka Terdakwa memilih menu Withdraw (penarikan) lalu terdakwa mengisi nominal uang yang akan di tarik, setelah itu Terdakwa meng klik kirim, maka setelah itu saldonya milik Terdakwa akan otomatis berkurang dan uang penarikan otomatis masuk ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa , kemudian uang bisa di Tarik tunai melalui ATM.

- Bahwa Terdakwa kenal judi online dan bermain judi online sejak tahun 2019, kemudian Terdakwa menjadi refarel sejak tahun 2022 samaaja dengan sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa sdr sdr EMHA AHMAD SETIAWAN alias WAWAN adalah merupakan (TO)Target Operasi. Dan sudah beberapa hari dilakukan penyelidikan:

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa di sidang Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang telah diumpah berdasarkan keahliannya sebagai berikut ;

Alfrizal Fakhri F, S.Kom

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kominfo DIY dan ahli menjabat sebagai staf bidang keamanan informasi dan Persandian dengan jabatan Analisis Tata Kelola Kemanan Siber.

- Bahwa perjudian yang dilakukan secara online yaitu judi online adalah tindakan perjudian yang dilakukan dengan perangkat teknologi handphone, computer/laptop dengan pelaku tidak datang secara langsung ke tempat perjudian namun tetap melakukan perjudian dengan media online / internet.

- Bahwa jabatan ahli saat ini tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemblokiran namun ahli sebagai staf bidang keamanan informasi dan persandian dapat mengajukan ke Kominfo Pusat dan yang berwenang melakukan pemblokiran adalah kementerian kominfo pusat dan saat ini sudah kami ajukan untuk melakukan pemblokiran tersebut.

- Bahwa terhadap :

- Akun PRABUJITU dengan link : <https://prabujitu2.or/link.php?member=Prabujitu>,

- akun Ngamen Togel dengan link: <https://ngamentg.ink/m/link.php?member=selaluhoki27>,

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- akun Bagong4D dengan link : <https://bagongjp.club/m/link.php?member=selaluhoki27>
- Pada saat pengecekan oleh ahli dan membuka URL tersebut melalui browser (perambaan internet) dan menemukan bahwa status tersebut kemungkinan sudah berpindah ke alamat URL <http://prabujitu2.info/>, <https://ngamentg.xyz/> sedangkan <http://bagongjp.club> masih ada, untuk link <https://ngamentg.inh.php?member=selaluhoki27> langsung diarahkan pada halaman pendaftaran akun, sedangkan link lainnya diarahkan pada halaman depan situs perjudian.
- Bahwa ahli membenarkan jika terdakwa memposting ajakan untuk bermain judi online, terutama jika ditambahi dengan iming-iming bonus dalam bentuk apapun, maka pelaku sudah termasuk melakukan ajakan bermain judi online.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MUGIYONO dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa terlibat judi online.
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai pencari pasir dan peternak
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa orang baik dan merupakan tulang punggung keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di daerah Kretek Bantul, karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Toto gelap / Togel HK (Hongkong) dan slot secara online.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis slot secara online dan Totor gelap / Togel HK online tersebut Terdakwa selaku pemain dan Terdakwa juga sebagai rafarel, yang mana Terdakwa mempunyai 5 (lima) akun judi togel online dan judi Slot online.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rafarel adalah strategi marketing mulut ke mulut yang mengajak pelanggan untuk merekomendasikan produk suatu brand ke orang lain , melalui program ini pelanggan akan mendapatkan komisi (reward).
- Bahwa dalam hal ini yang Terdakwa tawarkan adalah link perjudian online berupa togel dan slot.Linknya adalah sebagai berikut:
 - a. Ngamenjitu : selaluhoki27.
 - b. Pasang123;pasang321.
 - c. Semarjitu: semarjitu01.
 - d. Kudajitu;jitukuda
 - e. Perkasajitu;selaluhoki27
 - f. Ngamentogel;Selaluhoki27
 - g. Bagong4d;selaluhoki27
 - h. Rajangamen;rajangamen
 - i. Mahajitu;mahajitu.
 - j. Prabujitu;Prabujitu.
 - k. Kembarjitu;kembarjitu.
 - l. Pasangslot;pasangslot.

Namun yang sering Terdakwa promosikan adalah : Bagong4d, Ngamentogel, Prabujitu.

- Bahwa Terdakwa mempromosikan lingk judi togel atau judi slot tersebut melalui facebook Terdakwa . (sindy Erelka dengan profil gambar perempuan), Erni Susanti dengan photo profil seorang Perempuan, Erni S dengan photo Perempuan, Fitriana, Erni Susanty dengan photo profil seorang Perempuan.

Kemudian terhadap tawaran Terdakwa tersebut apabila ada orang yang tertarik kemudian daftar melalui link yang Terdakwa berikan tersebut, kemudian daftar orang tersebut secara otomatis akan masuk ke akun Terdakwa . Kemudian Terdakwa mendapatkan komisi dari orang yang melakukan transaksi. Orang yang ikut dengan Terdakwa juga disebut Terdakwa.

- Bahwa pertemanan Terdakwa di facebook banyak kurang lebih ada 400 (empat ratus) orang namun yang aktif bermain judi slot dan Togel ada kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang.

- Bahwa komisi yang didapatkan berfariasi yaitu antara Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan jumlah tersebut tidak menentu.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang komisi dari para reff tersebut masuk ke akun Prabujitu, Ngamentogel , Bagong4d. kemudian setelah terkumpul akan Terdakwa Tarik melalui ATM Terdakwa .
- Bahwa nomor rekening Terdakwa yang sering digunakan untuk transaksi judi online adalah 1370015465343 di Bank Mandiri an EMHA AHMAD SETIAWAN sedangkan yang memberikan fee atau komisi kepada Terdakwa adalah seseorang dengan Nomor Rekening 1500030669491 an MEYLIN SINTIA KAGILANG dari Bank Mandiri dan seseorang dengan Nomor rekening 1550011768044 an RONNY FAWWAZ PRATAMA dari Bank Mandiri.
- Bahwa terangka tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan sdr RONNY FAWWAZ PRATAMA dan sdr MEYLIN SINTIA KAGILANG , namun menurut Terdakwa mereka berdua adalah Adminya judi slot dan togel online , karena kalau Terdakwa ada kesulitan atau menanyakan sesuatu melalui chat WA orang tersebut.
- Bahwa Nomor WA sdr RONNY FAWWAZ PRATAMA adalah +855718185236 sedangkan nomor WA sdr MEYLIN SINTIA KAGILANG adalah +855904014995 , Terdakwa tidak pernah komunikasi melalui telepon namun hanya chatan WA.
- Bahwa cara mengiklankan judi online di facebook yaitu dengan Terdakwa mengshare link di komentar Facebook, kemudian apabila ada yang tertarik , seseorang tersebut mendaftar ke link yang Terdakwa kasihkan kemudian seseorang tersebut akan main dengan lingk yang Terdakwa bagikan tersebut , kemudian apabila seseorang yang sudah ikut link Terdakwa tersebut lalu melakukan transaksi perjudian secara online maka Terdakwa akan mendapatkan fee atau komisi, misal seseorang yang ikut ke link Terdakwa tersebut deposit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka secara otomatis Terdakwa akan mendapatkan komisi sebanyak Rp 500 (lima ratus rupiah) . kemudian komisi tersebut akan masuk ke akun Terdakwa dan apabila sudah terkumpul bisa Terdakwa mainkan sendiri secara online namun juga kalau terkumpul banyak Terdakwa ambil dari ATM.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat group WA yang Terdakwa namakan BOS SIO KELINCI :
- Dalam Group WA tersebut secara terbuka siapa saja bisa masuk dan ikut bergabung di group tersebut dan anggota dalam group tersebut sudah mencapai 184 orang.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar besar atau pengelola akun togel milik Terdakwa tersebut .
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjadi rafarel judi online tersebut Terdakwa mainkan lagi namun juga kalau terkumpul banyak di ambil dan di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa cara melakukan penarikan (Withdraw) apabila komisi sudah banyak yaitu apabila ada reff yang bertransaksi kemudian orang tersebut melakukan deposit maka secara otomatis Terdakwa akan mendapatkan fee sebanyak 1% dari jumlah deposit nya kemudian uang komisi akan masuk otomatis masuk ke saldo akun milik Terdakwa kemudian apabila akan melakukan penarikan maka Terdakwa memilih menu Withdraw (penarikan) lalu akan mengisi nominal uang yang akan di tarik, setelah itu Terdakwa klik kirim, maka setelah itu saldo akan otomatis berkurang dan uang penarikan otomatis masuk ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa , kemudian uang bisa di Tarik tunai melalui ATM.
- Benar bahwa screen shot tersebut merupakan group dinamakan TIM SUKSES terdiri dari 10 (SEPULUH) orang anggota, dan group tersebut dibuat untuk kelancaran dalam hal komunikasi tentang judi onlie dan dalam group tersebut membahas tentang judi online.

Anggota group adalah :

- a. Terdakwa .
- b. BOS RONY
- c. JOKER
- d. LIM
- e. GALANG
- f. TARAROSE
- g. ARMIN
- h. CINDY ZHUU
- i. KUJIL KIWIL
- j. MAS PUR

Terhadap para anggota group tersebut Terdakwa belum pernah ketemu hanya chattingan melalui WA saja.

- Bahwa untuk HP yang digunakan untuk komunikasi atau transaksi judi online ada tiga yaitu :

- a. 1(satu) Unit HP merk Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 081326379446.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) Unit HP merk oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279.
- c. 1(satu) Unit HP merk A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953..

- Bahwa tidak ada orang lain yang juga ikut membantu Terdakwa selama menjadi rafarel judi online tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjadi rafarel karena kebiasaan dulu sering main judi slot online kemudian secara otodidak Terdakwa berfikir bagaimana kalau lingk nya bisa di sebar dan kemudian Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari orang yang ikut lingk nya tersebut kemudian dari situ Terdakwa menjadi ketagihan dan selalu mempromosikan link baik di facebook atau di group WA.
- Bahwa Terdakwa kenal judi online dan bermain judi online sejak tahun 2019, kemudian Terdakwa menjadi refarel sejak tahun 2022.
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatan yang di lakukan sebagai pemain atau refarel judi online tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat di pidana, dan Terdakwa menyesal telah main judi online dan menjadi refarel tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Unit HP merk Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 081326379446.
2. 1(satu) Unit HP merk oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279.
3. 1(satu) Unit HP merk A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di daerah Kretek Bantul, karena telah melakukan perjudian jenis Toto gelap / Togel HK (Hongkong) dan slot secara online.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis slot secara online dan Totor gelap / Togel HK online tersebut Terdakwa selaku pemain dan Terdakwa juga sebagai rafarel, yang mana Terdakwa mempunyai 5 (lima) akun judi togel online dan judi Slot online.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rafarel adalah strategi marketing mulut ke mulut yang mengajak pelanggan untuk merekomendasikan produk suatu brand ke orang lain , melalui program ini pelanggan akan mendapatkan komisi (reward).
- Bahwa dalam hal ini yang Terdakwa tawarkan adalah link perjudian online berupa togel dan slot.Linknya adalah sebagai berikut:
 - a. Ngamenjitu : selaluhoki27.
 - b. Pasang123;pasang321.
 - c. Semarjitu: semarjitu01.
 - d. Kudajitu;jitukuda
 - e. Perkasajitu;selaluhoki27
 - f. Ngamentogel;Selaluhoki27
 - g. Bagong4d;selaluhoki27
 - h. Rajangamen;rajangamen
 - i. Mahajitu;mahajitu.
 - j. Prabujitu;Prabujitu.
 - k. Kembarjitu;kembarjitu.
 - l. Pasangslot;pasangslot.

Namun yang sering Terdakwa promosikan adalah : Bagong4d, Ngamentogel, Prabujitu.

- Bahwa Terdakwa mempromosikan link judi togel atau judi slot tersebut melalui facebook Terdakwa . (sindy Erelka dengan profil gambar perempuan), Erni Susanti dengan photo profil seorang Perempuan, Erni S dengan photo Perempuan, Fitriana, Erni Susanty dengan photo profil seorang Perempuan.

Kemudian terhadap tawaran Terdakwa tersebut apabila ada orang yang tertarik kemudian daftar melalui link yang Terdakwa berikan tersebut, kemudian daftar orang tersebut secara otomatis akan masuk ke akun Terdakwa . Kemudian Terdakwa mendapatkan komisi dari orang yang melakukan transaksi. Orang yang ikut dengan Terdakwa juga disebut Terdakwa.

- Bahwa pertemanan Terdakwa di facebook kurang lebih ada 400 (empat ratus) orang namun yang aktif bermain judi slot dan Togel ada kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang.

- Bahwa komisi yang didapatkan berfariasi yaitu antara Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan jumlah tersebut tidak menentu.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang komisi dari para reff tersebut masuk ke akun Prabujitu, Ngamentogel , Bagong4d. kemudian setelah terkumpul akan Terdakwa Tarik melalui ATM Terdakwa .
- Bahwa nomor rekening Terdakwa yang sering digunakan untuk transaksi judi online adalah 1370015465343 di Bank Mandiri an EMHA AHMAD SETIAWAN sedangkan yang memberikan fee atau komisi kepada Terdakwa adalah seseorang dengan Nomor Rekening 1500030669491 an MEYLIN SINTIA KAGILANG dari Bank Mandiri dan seseorang dengan Nomor rekening 1550011768044 an RONNY FAWWAZ PRATAMA dari Bank Mandiri.
- Bahwa terangka tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan sdr RONNY FAWWAZ PRATAMA dan sdr MEYLIN SINTIA KAGILANG , namun menurut Terdakwa mereka berdua adalah Adminnya judi slot dan togel online , karena kalau Terdakwa ada kesulitan atau menanyakan sesuatu melalui chat WA orang tersebut.
- Bahwa Nomor WA sdr RONNY FAWWAZ PRATAMA adalah +855718185236 sedangkan nomor WA sdr MEYLIN SINTIA KAGILANG adalah +855904014995 , Terdakwa tidak pernah komunikasi melalui telepon namun hanya chattingan WA.
- Bahwa cara mengiklankan judi online di facebook yaitu dengan Terdakwa mengshare link di komentar Facebook, kemudian apabila ada yang tertarik , seseorang tersebut mendaftar ke link yang Terdakwa kasihkan kemudian seseorang tersebut akan main dengan lingk yang Terdakwa bagikan tersebut , kemudian apabila seseorang yang sudah ikut link Terdakwa tersebut lalu melakukan transaksi perjudian secara online maka Terdakwa akan mendapatkan fee atau komisi, misal seseorang yang ikut ke link Terdakwa tersebut deposit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka secara otomatis Terdakwa akan mendapatkan komisi sebanyak Rp 500 (lima ratus rupiah) . kemudian komisi tersebut akan masuk ke akun Terdakwa dan apabila sudah terkumpul bisa Terdakwa mainkan sendiri secara online namun juga kalau terkumpul banyak Terdakwa ambil dari ATM.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat group WA yang Terdakwa namakan BOS SIO KELINCI :
- Bahwa dalam Group WA tersebut secara terbuka siapa saja bisa masuk dan ikut bergabung di group tersebut dan anggota dalam group tersebut sudah mencapai 184 orang.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar besar atau pengelola akun togel milik Terdakwa tersebut .
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjadi rafarel judi online tersebut Terdakwa mainkan lagi namun juga kalau terkumpul banyak di ambil dan di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa cara melakukan penarikan (Withdraw) apabila komisi sudah banyak yaitu apabila ada reff yang bertransaksi kemudian orang tersebut melakukan deposit maka secara otomatis Terdakwa akan mendapatkan fee sebanyak 1% dari jumlah deposit nya kemudian uang komisi akan masuk otomatis masuk ke saldo akun milik Terdakwa kemudian apabila akan melakukan penarikan maka Terdakwa memilih menu Withdraw (penarikan) lalu akan mengisi nominal uang yang akan di tarik, setelah itu Terdakwa klik kirim, maka setelah itu saldo akan otomatis berkurang dan uang penarikan otomatis masuk ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa , kemudian uang bisa di Tarik tunai melalui ATM.
- Benar bahwa screen shot tersebut merupakan group dinamakan TIM SUKSES terdiri dari 10 (SEPULUH) orang anggota, dan group tersebut dibuat untuk kelancaran dalam hal komunikasi tentang judi onlie dan dalam group tersebut membahas tentang judi online.

Anggota group adalah :

- a. Terdakwa .
- b. BOS RONY
- c. JOKER
- d. LIM
- e. GALANG
- f. TARAROSE
- g. ARMIN
- h. CINDY ZHUU
- i. KUJIL KIWIL
- j. MAS PUR

Terhadap para anggota group tersebut Terdakwa belum pernah ketemu hanya chatngan melalui WA saja.

- Bahwa untuk HP yang digunakan untuk komunikasi atau transaksi judi online ada tiga yaitu :

- a. 1(satu) Unit HP merk Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 081326379446.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1(satu) Unit HP merk oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279.

c. 1(satu) Unit HP merk A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953..

- Bahwa Terdakwa menjadi rafarel karena kebiasaan dulu sering main judi slot online kemudian secara otodidak Terdakwa berfikir bagaimana kalau lingk nya bisa di sebar dan kemudian Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari orang yang ikut lingk nya tersebut kemudian dari situ Terdakwa menjadi ketagihan dan selalu mempromosikan link baik di facebook atau di group WA.

- Bahwa Terdakwa kenal judi online dan bermain judi online sejak tahun 2019, kemudian Terdakwa menjadi refarel sejak tahun 2022.

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatan yang di lakukan sebagai pemain atau refarel judi online tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat di pidana, dan Terdakwa menyesal telah main judi online dan menjadi refarel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur "setiap orang" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah terdakwa **EMHA AHMAD SETIAWAN** als. **WAWAN bin SUGIMAN** yaitu yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh terdakwa, serta terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*wilens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dan bila dihubungkan dalam unsur delik ini, harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di maksud dengan :

"mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik";

"mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lainnya melalui sistem elektronik;

"membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melebihi kewenangan atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan perintah pengadilan, pembenaran atau prinsip-prinsip yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di daerah Kretek Bantul, terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan perjudian jenis Toto gelap / Togel HK (Hongkong) dan slot secara online. Bahwa dalam

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian jenis slot secara online dan Totor gelap / Togel HK online tersebut Terdakwa selaku pemain dan Terdakwa juga sebagai rafarel, yang mana Terdakwa mempunyai 5 (lima) akun judi togel online dan judi Slot online.

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan link perjudian online berupa togel dan slot. Linknya adalah sebagai berikut:

- a. Ngamenjitu : seluluhoki27.
- b. Pasang123;pasang321.
- c. Semarjitu: semarjitu01.
- d. Kudajitu;jitukuda
- e. Perkasajitu;seluluhoki27
- f. Ngamentogel;Seluluhoki27
- g. Bagong4d;seluluhoki27
- h. Rajangamen;rajangamen
- i. Mahajitu;mahajitu.
- j. Prabujitu;Prabujitu.
- k. Kembarjitu;kembarjitu.
- l. Pasangslot;pasangslot.

Namun yang sering Terdakwa promosikan adalah : Bagong4d, Ngamentogel, Prabujitu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mempromosikan link judi togel atau judi slot tersebut melalui facebook Terdakwa . (sindy Erelka dengan profil gambar perempuan), Erni Susanti dengan photo profil seorang Perempuan, Erni S dengan photo Perempuan, Fitriana, Erni Susanty dengan photo profil seorang Perempuan. Kemudian terhadap tawaran Terdakwa tersebut apabila ada orang yang tertarik kemudian daftar melalui link yang Terdakwa berikan tersebut, kemudian daftar orang tersebut secara otomatis akan masuk ke akun Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendapatkan komisi dari orang yang melakukan transaksi. Orang yang ikut dengan Terdakwa juga disebut reff Terdakwa. Bahwa pertemanan Terdakwa di facebook kurang lebih ada 400 (empat ratus) orang namun yang aktif bermain judi slot dan Togel ada kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang. Bahwa komisi yang didapatkan bervariasi yaitu antara Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan jumlah tersebut tidak menentu. Bahwa uang komisi dari para reff tersebut masuk ke akun Prabujitu, Ngamentogel , Bagong4d. kemudian setelah terkumpul akan Terdakwa Tarik melalui ATM Terdakwa . Bahwa nomor rekening Terdakwa yang sering digunakan untuk transaksi judi online adalah 1370015465343 di Bank Mandiri an EMHA AHMAD SETIAWAN sedangkan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan fee atau komisi kepada Terdakwa adalah seseorang dengan Nomor Rekening 1500030669491 an MEYLIN SINTIA KAGILANG dari Bank Mandiri dan seseorang dengan Nomor rekening 1550011768044 an RONNY FAWWAZ PRATAMA dari Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa cara mengiklankan judi online di facebook yaitu dengan Terdakwa mengshare link di komentar Facebook, kemudian apabila ada yang tertarik, seseorang tersebut mendaftar ke link yang Terdakwa bagikan kemudian seseorang tersebut akan main dengan link yang Terdakwa bagikan tersebut, kemudian apabila seseorang yang sudah ikut link Terdakwa tersebut lalu melakukan transaksi perjudian secara online maka Terdakwa akan mendapatkan fee atau komisi, misal seseorang yang ikut ke link Terdakwa tersebut deposit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka secara otomatis Terdakwa akan mendapatkan komisi sebanyak Rp 500 (lima ratus rupiah). kemudian komisi tersebut akan masuk ke akun Terdakwa dan apabila sudah terkumpul bisa Terdakwa mainkan sendiri secara online namun juga kalau terkumpul banyak Terdakwa ambil dari ATM. Bahwa kemudian Terdakwa membuat group WA yang Terdakwa namakan BOS SIO KELINCI. Bahwa dalam Group WA tersebut secara terbuka siapa saja bisa masuk dan ikut bergabung di group tersebut dan anggota dalam group tersebut sudah mencapai 184 orang.

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjadi rafarel judi online tersebut Terdakwa mainkan lagi namun juga kalau terkumpul banyak di ambil dan di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa cara melakukan penarikan (Withdraw) apabila komisi sudah banyak yaitu apabila ada reff yang bertransaksi kemudian orang tersebut melakukan deposit maka secara otomatis Terdakwa akan mendapatkan fee sebanyak 1% dari jumlah deposit nya kemudian uang komisi akan masuk otomatis masuk ke saldo akun milik Terdakwa kemudian apabila akan melakukan penarikan maka Terdakwa memilih menu Withdraw (penarikan) lalu akan mengisi nominal uang yang akan di tarik, setelah itu Terdakwa klik kirim, maka setelah itu saldo akan otomatis berkurang dan uang penarikan otomatis masuk ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa, kemudian uang bisa di Tarik tunai melalui ATM.

Menimbang, bahwa mengenai link yang disebar oleh terdakwa yaitu

- Akun PRABUJITU dengan link : <https://prabujitu2.or/link.php?member=Prabujitu>.
- akun Ngamen Togel dengan link: <https://ngamentg.ink/m/link.php?member=selaluhoki27>,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- akun Bagong4D dengan link : <https://bagongjp.club/m/link.php?member=selaluhoki27>

Pada saat pengecekan oleh ahli **Alfrizal Fakhri F, S.Kom** dan membuka URL tersebut melalui browser (perambaan internet) dan menemukan bahwa status tersebut kemungkinan sudah berpindah ke alamat URL <http://prabujitu2.info/>, <https://ngamentg.xyz/> sedangkan <http://bagongjp.club> masih ada, untuk link <https://ngamentg.ink.php?member=selaluhoki27> langsung diarahkan pada halaman pendaftaran akun, sedangkan link lainnya diarahkan pada halaman depan situs perjudian sehingga dengan demikian link judi yang disebarakan terdakwa tersebut merupakan link judi online.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara ini terdakwa dalam menyebarkan link judi online melalui facebook dan whatsapp dilakukan dengan penuh kesadaran dimana terdakwa sampai membuat beberapa link judi online sendiri yang kemudian disebarakan dalam akun facebook dan whatsapp;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berdasarkan fakta yang terungkap dipersiapkan terdakwa dalam menyebarkan link judi online melalui facebook dan whatsapp sampai mendapatkan peserta yang akhirnya mendaftar dari link tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dimana setiap perjudian yang diadakan di Indonesia harus memerlukan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan penasihat hukum terdakwa oleh karena pada pokoknya mengenai pertimbangan unsur dalam Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah dipertimbangkan majelis dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka mengenai pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan link judi online melalui facebook dan whatsapp apabila seseorang tersebut mendaftar ke link yang Terdakwa sebarakan kemudian seseorang tersebut akan main dengan link yang Terdakwa bagian tersebut, kemudian apabila seseorang yang sudah ikut link Terdakwa tersebut lalu melakukan transaksi perjudian secara online maka Terdakwa akan mendapatkan fee atau komisi, terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyebarkan link judi online tersebut sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **Dengan sengaja dan tanpa hak**

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1(satu) Unit HP merk Iphone 11 wama putih dengan nomor simcard 081326379446.
- b. 1(satu) Unit HP merk oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279.
- c. 1(satu) Unit HP merk A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang didapatkan untuk kejahatan perjudian namun masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatasnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan alternative ke tiga Jaksa / Penuntut Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EMHA AHMAD SETIAWAN als. WAWAN bin SUGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) Unit HP merk Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 081326379446.
 - b. 1(satu) Unit HP merk oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279.
 - c. 1(satu) Unit HP merk A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953.Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Intan Tri Kumalasari,S.H., sebagai Hakim Ketua , Aziz Muslim, S.H. , Asni Meriyenti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Among Tri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Asni Meriyenti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Among Tri Handayani, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36